

## Penyelesaian Sengketa Hak Cipta Lagu Nuansa Bening Dalam Perspektif Undang-Undang Hak Cipta

### Settlement of the *Copyright* Dispute over the Song *Nuansa Bening* From the Perspective of Indonesian *Copyright* Law

Achmad Fuad Achwani<sup>1</sup>, Ahmad Dwi Nuryanto<sup>2</sup>, Agus Saiful Abib<sup>3</sup>  
Zaenal Arifin<sup>4</sup>, Putri Haliza Yuniar<sup>5</sup>

<sup>1,2,3</sup>Fakultas Hukum, Universitas Semarang, Semarang, Indonesia

<sup>4,5</sup>Magister Hukum, Universitas Semarang, Semarang, Indonesia  
fuadtdm@gmail.com

#### Abstract

*This study aims to analyze the dispute resolution mechanism concerning the copyright of the song Nuansa Bening and the legal consequences arising under Law Number 28 of 2014 on Copyright. The background of this research stems from a dispute over the commercial use of a musical work, which raises issues regarding the protection of the creator's economic and moral rights. The urgency of this study lies in examining the effectiveness of copyright protection when dispute resolution is determined not only by the substance of the alleged infringement but also by compliance with procedural requirements in civil procedural law. This research employs a normative juridical method using statutory and conceptual approaches through the analysis of primary and secondary legal materials. The findings reveal that copyright disputes under Article 95 of the Copyright Law may be resolved through alternative dispute resolution, arbitration, or litigation before the Commercial Court. However, the lawsuit in the Nuansa Bening case was declared inadmissible (niet ontvankelijk verklaard) due to a formal defect in the form of a lack of necessary parties (plurium litis consortium), preventing the court from examining the merits of the alleged violations of the creators' economic and moral rights. This study concludes that the effectiveness of copyright protection depends not only on proving infringement but also on compliance with procedural requirements in civil litigation. The novelty of this research lies in its analysis of the relationship between formal defects in lawsuits and the obstruction of substantive copyright protection in music copyright disputes in Indonesia.*

**Keywords:** Copyright; Dispute Resolution; Legal Protection

#### Abstrak

Penelitian ini bertujuan menganalisis mekanisme penyelesaian sengketa hak cipta lagu *Nuansa Bening* serta akibat hukum yang timbul berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta (UUHC). Latar belakang penelitian ini adalah munculnya sengketa penggunaan lagu untuk kepentingan komersial yang menimbulkan persoalan perlindungan hak ekonomi dan hak moral pencipta. Urgensi penelitian terletak pada pentingnya mengkaji efektivitas perlindungan hak cipta ketika penyelesaian sengketa tidak hanya ditentukan oleh substansi pelanggaran, tetapi juga oleh pemenuhan persyaratan prosedural dalam hukum acara perdata. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual melalui analisis bahan hukum primer dan sekunder. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penyelesaian sengketa hak cipta berdasarkan Pasal 95 UUHC dapat ditempuh melalui alternatif penyelesaian sengketa, arbitrase, dan litigasi di Pengadilan Niaga. Namun, gugatan dalam perkara *Nuansa Bening* dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*) karena cacat formil berupa kurangnya pihak (*plurium litis consortium*), sehingga pengadilan tidak memeriksa pokok perkara terkait dugaan pelanggaran hak ekonomi dan hak moral pencipta. Penelitian ini menyimpulkan bahwa efektivitas perlindungan hak cipta tidak hanya bergantung pada pembuktian pelanggaran, tetapi juga pada ketepatan penyusunan gugatan sesuai hukum acara perdata. Kebaruan penelitian ini terletak pada analisis hubungan antara cacat formil gugatan dan terhambatnya perlindungan substantif hak cipta dalam sengketa musik di Indonesia.

**Kata kunci:** Hak Cipta; Penyelesaian Sengketa; Perlindungan Hukum

## 1. PENDAHULUAN

Perkembangan teknologi digital dan internet telah membawa perubahan yang cukup besar terhadap industri musik, khususnya dalam aspek distribusi serta konsumsi karya musik. Musik sebagai salah satu bentuk seni yang dekat dengan kehidupan masyarakat kini dapat diakses dengan lebih mudah oleh berbagai kalangan di berbagai wilayah dunia.<sup>1</sup> Namun demikian, kemudahan akses tersebut juga menimbulkan sejumlah persoalan baru, salah satunya meningkatnya praktik pelanggaran hak cipta di bidang musik. Tidak sedikit karya musik yang digunakan, disebarluaskan, ataupun diperbanyak tanpa persetujuan dari pencipta maupun pemegang hak cipta, sehingga berpotensi menimbulkan kerugian baik secara materiil maupun immateriil bagi pencipta lagu.<sup>2</sup>

Perlindungan hukum terhadap hak cipta di Indonesia pada dasarnya telah diatur secara komprehensif dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta (UUHC). Peraturan tersebut memberikan jaminan perlindungan terhadap hak moral dan hak ekonomi yang melekat pada diri pencipta atas karya cipta yang dihasilkannya.<sup>3</sup> Dalam praktiknya, salah satu permasalahan yang sering muncul berkaitan dengan hak cipta musik adalah sengketa mengenai pembagian royalti serta penggunaan karya musik untuk kepentingan komersial tanpa adanya perjanjian lisensi yang sah dari pencipta atau pemegang hak cipta.

Seiring dengan berlakunya UUHC, berbagai persoalan masih dihadapi oleh para pencipta atau pemegang hak cipta, khususnya pencipta lagu. Meskipun Undang-Undang tersebut telah memberikan perlindungan hukum secara preventif, dalam kenyataannya, perlindungan tersebut belum sepenuhnya mampu menjamin terpenuhinya hak eksklusif pencipta karya lagu. Di tengah perkembangan globalisasi dan kemajuan teknologi informasi, pelanggaran terhadap karya cipta masih sering terjadi, yang sebagian besar disebabkan oleh rendahnya tingkat pengetahuan dan kesadaran hukum masyarakat terhadap pentingnya perlindungan hak kekayaan intelektual, khususnya hak cipta.

Kurangnya penghargaan dan apresiasi masyarakat terhadap hak-hak pencipta maupun pemegang hak cipta juga menjadi salah satu faktor yang menyebabkan perlindungan hukum belum berjalan secara optimal. Kondisi ini menunjukkan bahwa keberadaan aturan hukum saja tidak cukup apabila tidak disertai kesadaran masyarakat untuk menghormati hak kekayaan intelektual serta adanya penegakan hukum yang efektif terhadap setiap bentuk pelanggaran yang terjadi.

Fenomena sengketa hak cipta di Indonesia dapat dilihat dari beberapa kasus yang sempat menjadi perhatian publik. Salah satu contoh yang cukup relevan adalah sengketa atas lagu Nuansa Bening yang diciptakan oleh Keenan Nasution dan Rudi Pekerti dan kemudian

---

<sup>1</sup> Agnes Widananti and Andry Setiawan, "Perlindungan Hukum Terhadap Hak Cipta Atas Lagu Yang Dicover Tanpa Izin Oleh Kreator Digital," *Nomos: Jurnal Penelitian Ilmu Hukum* 5, no. 2 (2025): 396–405, <https://doi.org/10.56393/nomos.v5i2.3232>.

<sup>2</sup> Ampuan Situmeang and Rita Kusmayanti, "Perlindungan Hukum Terhadap Pencipta Atau Pemegang Hak Cipta Lagu Dalam Pembayaran Royalti," *Journal Of Law and Policy Transformation* 5, no. 1 (2020).

<sup>3</sup> Nabila Setya Laksana et al., "Perlindungan Hukum Atas Hak Eksklusif Remake Film Dalam Perspektif Undang-Undang Hak Cipta," *Jurnal USM Law Review* 8, no. 2 (2025): 938–51, <https://doi.org/10.26623/julr.v8i2.10093>.

dipopulerkan oleh Vidi Aldiano. Berdasarkan pemberitaan dari berbagai media daring, pada tahun 2024 muncul konflik sengketa hak cipta yang berkaitan dengan klaim kepemilikan, distribusi royalti, serta penggunaan lagu tersebut tanpa izin yang layak dari pihak pencipta atau pemegang hak cipta.<sup>4</sup>

Kasus sengketa atas lagu Nuansa Bening tersebut menunjukkan bahwa mekanisme perlindungan dan pengelolaan hak cipta di bidang musik masih menghadapi berbagai tantangan. Permasalahan tersebut menjadi penting untuk dikaji karena berkaitan dengan perlindungan hak ekonomi dan hak moral pencipta serta efektivitas penerapan ketentuan hukum yang diatur dalam UUHC. Dengan demikian, diperlukan suatu kajian yang dapat menjelaskan bagaimana mekanisme penyelesaian sengketa hak cipta tersebut dapat dilakukan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Data dari Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) Kementerian Hukum dan HAM menunjukkan bahwa pada periode 2019–2025 terdapat 296 perkara pelanggaran kekayaan intelektual (KI). Kasus terbanyak terjadi pada bidang merek sebanyak 163 perkara, disusul hak cipta sebanyak 87 perkara, paten 21 perkara, serta sisanya pada desain industri, desain tata letak sirkuit terpadu, dan rahasia dagang. Tingginya jumlah perkara tersebut menunjukkan bahwa tingkat kesadaran masyarakat dalam melindungi kekayaan intelektual masih relatif rendah, sementara perkembangan teknologi digital dan *e-commerce* turut memperluas bentuk serta modus pelanggaran yang terjadi di ruang digital.<sup>5</sup>

Meskipun berbagai instrumen hukum telah tersedia untuk melindungi hak cipta, efektivitas perlindungan tersebut tidak hanya ditentukan oleh substansi norma yang mengatur hak ekonomi dan hak moral pencipta, tetapi juga oleh keberhasilan mekanisme penyelesaian sengketa yang digunakan. Persoalan ini tampak dalam sengketa hak cipta lagu *Nuansa Bening* antara Keenan Nasution dan Rudi Pekerti dengan Vidi Aldiano. Sengketa tersebut tidak hanya menyoroti dugaan penggunaan karya musik tanpa izin dan pembagian manfaat ekonomi atas ciptaan, tetapi juga memperlihatkan adanya persoalan prosedural dalam proses penegakan hak cipta di Pengadilan Niaga.

Penelitian terdahulu pada umumnya masih menempatkan isu hak cipta pada aspek perlindungan normatif dan penegakan hukum secara umum. Penelitian Katili (2023) menitikberatkan pembahasan pada perlindungan hak cipta lagu di layanan digital streaming serta berbagai kendala pengawasan penggunaan karya di ruang digital. Penelitian tersebut memberikan kontribusi terhadap pemahaman perlindungan hak cipta di era digital, tetapi belum mengkaji aspek penyelesaian sengketa melalui mekanisme peradilan.<sup>6</sup> Selanjutnya penelitian Rahman (2024) lebih berfokus pada peningkatan pelanggaran hak cipta dan

---

<sup>4</sup> Muhamad Rizky Pratama, Rika Ratna Permata, and Laina Rafianti, "Perlindungan Hak Ekonomi Atas Lagu 'Nuansa Bening' Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta," *Justicia Sains : Jurnal Ilmu Hukum* 10, no. 2 (2025), <https://doi.org/10.24967/jcs.v10i2.4170> Article Metrics.

<sup>5</sup> CRZ CRZ, "Pelanggaran Kekayaan Intelektual Capai 296 Kasus Dalam Tujuh Tahun, DJKI Perkuat Langkah Penegakan Hukum," Kementerian Hukum Republik Indonesia Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual, 2025.

<sup>6</sup> Julastrid Jelita Katili et al., "Perlindungan Hukum Hak Cipta Terhadap Pencipta Lagu Yang Di Speed Up Melalui Layanan Digital Streaming," *Jurnal Pendidikan Tambusai* 7, no. 3 (2023): 22132–22136, <https://doi.org/10.31004/jptam.v7i3.10040>.

pentingnya peran negara dalam membangun kesadaran hukum masyarakat. Kajian tersebut belum menjelaskan implikasi hukum yang muncul ketika sengketa hak cipta telah memasuki proses litigasi.<sup>7</sup> Sementara itu, Santosa (2025) membahas penyelesaian sengketa hak cipta melalui jalur litigasi dan non-litigasi, tetapi objek kajiannya masih berada pada ranah umum dan belum menguraikan secara spesifik persoalan hukum acara yang memengaruhi keberhasilan gugatan hak cipta.<sup>8</sup>

Ketiga penelitian tersebut menunjukkan bahwa kajian mengenai hak cipta masih didominasi oleh pembahasan mengenai pelanggaran hak, perlindungan hukum, dan mekanisme penyelesaian sengketa secara normatif. Belum ditemukan penelitian yang secara khusus menganalisis hubungan antara cacat formil gugatan dan terhambatnya perlindungan hak cipta dalam sengketa musik. Padahal, kegagalan penegakan hak cipta tidak selalu disebabkan oleh tidak terpenuhinya unsur pelanggaran, melainkan dapat pula terjadi karena tidak terpenuhinya syarat prosedural dalam hukum acara perdata.

Kesenjangan tersebut terlihat dalam perkara *Nuansa Bening*, ketika gugatan yang diajukan pencipta dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*) karena adanya kekurangan pihak (*plurium litis consortium*). Putusan tersebut menyebabkan pengadilan tidak melakukan pemeriksaan terhadap pokok perkara sehingga dugaan pelanggaran hak ekonomi dan hak moral pencipta tidak memperoleh penilaian hukum secara substantif. Situasi ini menunjukkan bahwa perlindungan hak cipta tidak hanya berkaitan dengan keberadaan hak eksklusif pencipta sebagaimana diatur dalam UUHC, tetapi juga bergantung pada ketepatan penyusunan gugatan sebagai instrumen untuk mengakses perlindungan hukum.

Berdasarkan uraian tersebut, kebaruan penelitian ini terletak pada analisis mengenai pengaruh cacat formil gugatan berupa *plurium litis consortium* terhadap efektivitas perlindungan hak ekonomi dan hak moral pencipta dalam sengketa hak cipta musik. Penelitian ini tidak hanya mengkaji mekanisme penyelesaian sengketa berdasarkan UUHC, tetapi juga menganalisis bagaimana aspek prosedural dalam hukum acara perdata dapat menentukan tercapai atau tidaknya perlindungan hukum substantif bagi pencipta lagu. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis mekanisme penyelesaian sengketa hak cipta lagu *Nuansa Bening* berdasarkan UUHC serta untuk mengkaji akibat hukum yang timbul bagi pihak yang melanggar hak cipta lagu tersebut berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

## 2. METODE

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif yang menempatkan hukum sebagai norma yang tertuang dalam peraturan perundang-undangan, putusan

---

<sup>7</sup> Irsan Rahman et al., "Protecting Intellectual Property In The Digital Age With A Law," *Journal of Research in Social Science And Humaniora* 4, no. 1 (2024), <https://doi.org/10.47679/jrssh.v4i2.85>.

<sup>8</sup> I Gede Taruna Santosa, "Penyelesaian Sengketa Terhadap Dugaan Pelanggaran Hak Cipta Karya Sinematografi Di Indonesia," *Jurnal Media Akademik (JMA)* 3, no. 3 (2025), <https://doi.org/10.62281/v3i3.1648>.

pengadilan, dan doktrin hukum.<sup>9</sup> Pemilihan metode normatif didasarkan pada fokus penelitian yang tidak menelaah perilaku masyarakat, melainkan mengkaji konstruksi hukum penyelesaian sengketa hak cipta lagu *Nuansa Bening* serta implikasi yuridis dari putusan yang menyatakan gugatan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*) karena adanya cacat formil berupa *plurium litis consortium*.<sup>10</sup> Objek kajian penelitian difokuskan pada sengketa hak cipta lagu *Nuansa Bening* yang diperiksa di Pengadilan Niaga Jakarta Pusat sebagai kasus yang memperlihatkan keterkaitan antara perlindungan hak cipta dan pemenuhan syarat prosedural dalam hukum acara perdata.<sup>11</sup>

Penelitian ini menggunakan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Pendekatan perundang-undangan digunakan untuk menganalisis kesesuaian fakta hukum dalam sengketa *Nuansa Bening* dengan ketentuan yang terdapat dalam UUHC, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, *Herziene Indonesisch Reglement* (HIR), serta berbagai ketentuan hukum yang mengatur penyelesaian sengketa hak kekayaan intelektual. Pendekatan ini digunakan untuk mengidentifikasi dasar hukum perlindungan hak ekonomi dan hak moral pencipta serta kewenangan Pengadilan Niaga dalam memeriksa sengketa hak cipta. Sementara itu, pendekatan konseptual digunakan untuk menganalisis konsep perlindungan hak cipta, keadilan prosedural, *niet ontvankelijk verklaard*, dan *plurium litis consortium* sebagai dasar untuk menilai hubungan antara cacat formil gugatan dan terhambatnya perlindungan hukum substantif bagi pencipta lagu.<sup>12</sup> Bahan hukum yang digunakan terdiri atas bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Bahan hukum primer meliputi UUHC, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, HIR, serta putusan dan dokumen perkara yang berkaitan dengan sengketa hak cipta lagu *Nuansa Bening*. Bahan hukum sekunder terdiri atas buku, artikel jurnal, hasil penelitian, dan pendapat para ahli yang membahas hak cipta, hukum acara perdata, serta penyelesaian sengketa kekayaan intelektual. Adapun bahan hukum tersier berupa kamus hukum, Kamus Besar Bahasa Indonesia, dan sumber lain yang memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer maupun sekunder.

Teknik pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui studi kepustakaan dengan cara menginventarisasi, mengklasifikasi, dan menelaah seluruh bahan hukum yang relevan dengan permasalahan penelitian. Analisis bahan hukum dilakukan secara kualitatif menggunakan metode preskriptif untuk merumuskan argumentasi hukum mengenai penerapan ketentuan hak cipta dan hukum acara perdata dalam sengketa *Nuansa Bening*.

---

<sup>9</sup> Ujang Badru Jaman, Galuh Ratna Putri, and Tiara Azzahra Anzani, "Urgensi Perlindungan Hukum Terhadap Hak Cipta Karya Digital," *Jurnal Rechten: Riset Hukum Dan Hak Asasi Manusia* 3, no. 1 (2021): 9–17, <https://doi.org/10.52005/rechten.v3i1.22>.

<sup>10</sup> Wiwik Sri Widiarty, *Buku Ajar Metode Penelitian, Publika Global Media* (Yogyakarta: Publika Global Media, 2024).

<sup>11</sup> Raden Handiriono, Dharliana Hardjowikarto, and Fatina Rizka Sahila, "Tinjauan Yuridis Pemanfaatan Hak Cipta Sebagai Objek Kebendaan Yang Dapat Dijaminkan Dalam Suatu Perjanjian," *Hukum Responsif* 14, no. 2 (August 2023): 92–98, <https://doi.org/10.33603/.v14i2.8723>.

<sup>12</sup> Undari Sulung and Mohamad Muspawi, "Memahami Sumber Data Penelitian: Primer, Sekunder, Tersier," *Jurnal Edu Research: Indonesian Institute For Corporate Learning And Studies (IICLS)* 5, no. 3 (2024): 110–16, <https://doi.org/10.47827/jer.v5i3.238>.

Tahap analisis dilakukan melalui identifikasi norma hukum yang relevan, penafsiran sistematis terhadap ketentuan UUHC dan hukum acara perdata, analisis putusan terkait keberadaan *plurium litis consortium*, serta penarikan kesimpulan mengenai pengaruh cacat formil gugatan terhadap efektivitas perlindungan hak ekonomi dan hak moral pencipta. Hasil analisis kemudian disusun secara deduktif dari norma umum menuju penyelesaian isu hukum yang menjadi objek penelitian.<sup>13</sup>

### 3. HASIL DAN PEMBAHASAN

#### 3.1 Penyelesaian Sengketa Hak Cipta Lagu Nuansa Bening Berdasarkan UUHC

Pasal 95 ayat (1) UUHC menentukan bahwa sengketa hak cipta dapat diselesaikan melalui alternatif penyelesaian sengketa, arbitrase, atau pengadilan.<sup>14</sup> Ketentuan tersebut menunjukkan bahwa pembentuk undang-undang memberikan beberapa pilihan forum penyelesaian sengketa, tetapi tidak menempatkan seluruh mekanisme tersebut dalam kedudukan yang sama. Bagi sengketa yang berkaitan dengan tuntutan ganti rugi atas pelanggaran hak ekonomi dan hak moral, Pengadilan Niaga tetap menjadi forum yang memiliki kewenangan untuk memberikan penilaian hukum secara mengikat terhadap ada atau tidaknya pelanggaran hak cipta. Oleh sebab itu, relevansi Pasal 95 UUHC dalam perkara Nuansa Bening tidak terletak pada banyaknya pilihan mekanisme penyelesaian sengketa, melainkan pada bagaimana ketentuan tersebut digunakan oleh para pihak untuk memperoleh perlindungan hukum atas hak cipta yang dipersengketakan.

Fakta hukum menunjukkan bahwa sengketa Nuansa Bening berawal dari keberatan Keenan Nasution dan Rudi Pekerti terhadap penggunaan lagu Nuansa Bening oleh Vidi Aldiano dalam berbagai kegiatan komersial. Para pencipta berpendapat bahwa pemanfaatan lagu tersebut dilakukan tanpa izin yang sah dan menimbulkan kerugian ekonomi akibat tidak diterimanya manfaat komersial yang proporsional dari penggunaan ciptaan. Perselisihan tersebut pada dasarnya merupakan sengketa mengenai pelaksanaan hak ekonomi sebagaimana diatur dalam Pasal 8 dan Pasal 9 UUHC, sehingga termasuk kategori sengketa hak cipta yang penyelesaiannya tunduk pada Pasal 95 UUHC.

Sebelum menempuh jalur litigasi, para pihak diketahui telah melakukan pertemuan dan upaya penyelesaian secara damai. Akan tetapi, proses tersebut tidak menghasilkan kesepakatan mengenai bentuk maupun besaran kompensasi yang dianggap layak oleh para pencipta.<sup>15</sup> Kegagalan penyelesaian di luar pengadilan menjadi alasan hukum yang mendorong para penggugat menggunakan mekanisme litigasi melalui Pengadilan Niaga Jakarta Pusat. Peralihan dari penyelesaian non-litigasi menuju litigasi menunjukkan bahwa Pasal 95 UUHC tidak hanya berfungsi menyediakan pilihan mekanisme penyelesaian

<sup>13</sup> Muhaimin Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, UPT. Mataram University Press, 2019.

<sup>14</sup> Ahmad Mafaid et al., *Peradilan Dan Alternatif Penyelesaian Sengketa*, ed. Budi Sastra Panjaitan, 1st ed. (Purwokerto: CV. Amerta Media, 2022).

<sup>15</sup> Pahrudin Azis, Muhamad Kholid, and Nasrudin Nasrudin, "Perbandingan Lembaga Penyelesaian Sengketa: Litigasi Dan Non-Litigasi," *Qanuniya: Jurnal Ilmu Hukum* 1, no. 2 (2024): 11–21, <https://doi.org/10.15575/qanuniya.v1i2.896>.

sengketa, tetapi juga membentuk tahapan penyelesaian yang memungkinkan para pihak terlebih dahulu mencari kesepakatan sebelum meminta penilaian hukum dari pengadilan.

Permasalahan utama dalam perkara ini bukan terletak pada tidak tersedianya mekanisme penyelesaian sengketa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 95 UUHC, melainkan pada kegagalan mekanisme tersebut untuk menghasilkan pemeriksaan terhadap pokok perkara. Meskipun para pencipta telah menggunakan jalur yang tepat dengan mengajukan gugatan ke Pengadilan Niaga, majelis hakim tidak sampai memeriksa substansi dugaan pelanggaran hak cipta karena gugatan dinyatakan tidak dapat diterima. Kondisi tersebut menyebabkan Pasal 95 UUHC hanya berfungsi sebagai dasar akses menuju forum penyelesaian sengketa, sedangkan perlindungan hukum substantif yang diharapkan para pencipta tidak dapat diwujudkan akibat adanya hambatan prosedural dalam hukum acara perdata.<sup>16</sup>

Dari perspektif perlindungan hak cipta, perkara Nuansa Bening memperlihatkan bahwa efektivitas Pasal 95 UUHC tidak semata-mata ditentukan oleh tersedianya forum penyelesaian sengketa. Efektivitas norma tersebut juga bergantung pada kemampuan para pihak untuk memenuhi persyaratan formil yang ditentukan dalam proses beracara.<sup>17</sup> Ketika gugatan mengandung cacat formil, pengadilan tidak akan memasuki pemeriksaan mengenai ada atau tidaknya pelanggaran hak ekonomi dan hak moral pencipta. Akibatnya, hak yang secara substantif telah diberikan oleh UUHC tidak memperoleh perlindungan melalui putusan pengadilan. Temuan ini menunjukkan bahwa hubungan antara hukum hak cipta dan hukum acara perdata bersifat saling menentukan; perlindungan hak cipta tidak hanya memerlukan dasar hak yang kuat, tetapi juga instrumen prosedural yang disusun secara tepat agar dapat diperiksa dan diputus oleh pengadilan.

Sengketa lagu Nuansa Bening antara Vidi Aldiano dengan Keenan Nasution, dan Rudi Pekerti menjadi perhatian publik karena berkaitan dengan pelaksanaan hak moral dan hak ekonomi dalam hukum hak cipta. Sengketa ini termasuk dalam kategori sengketa hak cipta sebagaimana diatur dalam Pasal 95 ayat (1) UUHC. Ketentuan tersebut memberikan pilihan mekanisme penyelesaian sengketa melalui alternatif penyelesaian sengketa, arbitrase, maupun melalui proses peradilan. Dengan demikian, konflik hukum antara pencipta lagu dan pihak yang memanfaatkan karya tersebut dapat diselesaikan melalui jalur non-litigasi maupun litigasi sesuai dengan kerangka hukum yang berlaku.

Pasal 95 UUHC mengatur bahwa sengketa hak cipta dapat diselesaikan melalui beberapa mekanisme, yaitu alternatif penyelesaian sengketa, arbitrase, dan pengadilan. Dalam ketentuan tersebut juga ditegaskan bahwa lembaga peradilan yang memiliki kewenangan absolut untuk memeriksa dan memutus sengketa hak cipta adalah Pengadilan Niaga, sehingga pengadilan lain tidak memiliki kompetensi untuk menangani perkara

---

<sup>16</sup> Rengga Kusuma Putra et al., "Efektivitas Penyelesaian Sengketa Secara Non Litigasi," *Jurnal Kolaboratif Sains* 7, no. 6 (2024): 2200–2206, <https://doi.org/10.56338/jks.v7i6.5548>.

<sup>17</sup> Roselyn Brenda Mangei, Tommy F. Sumakul, and Ralfie Pinasang, "Penyelesaian Sengketa Melalui Badan Arbitrase Nasional Indonesia Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999," *Jurnal Lex Privatum* 8, no. 3 (2020): 54–64, <https://doi.org/10.33087/wjh.v3i1.45>.

sejenis. Selain itu, Undang-Undang mengatur bahwa dalam hal sengketa tidak berkaitan dengan pembajakan dan para pihak diketahui keberadaannya, maka penyelesaian melalui mediasi harus terlebih dahulu ditempuh sebelum dilakukan penuntutan pidana.

Secara normatif, pengaturan dalam Pasal 95 UUHC mencerminkan pendekatan hukum yang menyeimbangkan antara penyelesaian sengketa secara damai dan penegakan hukum melalui peradilan. Kewenangan Pengadilan Niaga sebagai forum khusus memberikan jaminan kepastian hukum dalam penyelesaian sengketa hak kekayaan intelektual, sementara kewajiban menempuh mediasi terlebih dahulu menunjukkan bahwa hukum mendorong penyelesaian konflik secara dialogis sebelum ditempuh jalur litigasi. Dalam konteks sengketa lagu Nuansa Bening, ketentuan tersebut menegaskan bahwa permasalahan terkait penggunaan karya dan pembagian manfaat ekonomi pada dasarnya dapat diselesaikan melalui mekanisme non-litigasi terlebih dahulu sebelum akhirnya dibawa ke proses peradilan apabila kesepakatan tidak tercapai.

Sengketa hak cipta lagu Nuansa Bening yang diciptakan oleh Keenan Nasution dan Rudi Pekerti berawal dari penggunaan lagu tersebut oleh Vidi Aldiano sejak tahun 2008 tanpa adanya izin yang secara tegas diberikan oleh para pencipta. Lagu yang diciptakan pada tahun 1978 tersebut kemudian direkam ulang oleh Vidi Aldiano dan dipopulerkan kembali melalui album debutnya sehingga kerap digunakan dalam berbagai pertunjukan yang bersifat komersial. Pada tahun 2024, pihak manajemen Vidi Aldiano sempat menawarkan sejumlah pembayaran sebagai bentuk apresiasi kepada pencipta, namun tawaran tersebut ditolak karena dianggap tidak sebanding dengan intensitas pemanfaatan lagu selama bertahun-tahun.<sup>18</sup>

Dalam perkembangannya, para pihak sebenarnya telah mencoba menyelesaikan sengketa tersebut melalui jalur non-litigasi dengan melakukan beberapa pertemuan mediasi. Namun, proses tersebut tidak menghasilkan kesepakatan karena adanya perbedaan pandangan mengenai besaran ganti rugi yang diminta oleh pihak pencipta. Kegagalan upaya mediasi akhirnya mendorong Keenan Nasution dan Rudi Pekerti untuk menempuh jalur litigasi dengan mengajukan gugatan ke Pengadilan Niaga Jakarta Pusat. Kondisi ini menunjukkan bahwa mekanisme alternatif penyelesaian sengketa yang tersedia secara normatif tidak selalu efektif apabila para pihak tidak mencapai titik temu dalam proses perundingan.

Penyelesaian sengketa hak cipta atas karya musik dapat dilakukan melalui pengajuan gugatan ke Pengadilan Niaga. Ketentuan Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menjadi dasar hukum dalam menilai pelanggaran hak cipta sebagai perbuatan melawan hukum yang menimbulkan kewajiban bagi pelaku untuk mengganti kerugian yang dialami pihak lain. Dalam perkara pelanggaran hak cipta, sanksi yang dapat dijatuhkan antara lain berupa kewajiban pembayaran ganti rugi kepada pihak yang dirugikan, penghentian penggunaan atau peredaran karya yang melanggar, serta penyitaan atau pemusnahan barang

---

<sup>18</sup> Andika Aditia, "Kronologi Kasus Royalti Vidi Aldiano Dan Keenan Nasution Atas Lagu Nuansa Bening," *Kompas.Com*, 2025.

hasil pelanggaran. Selain melalui gugatan perdata, penegakan hukum terhadap pelanggaran hak cipta juga dapat ditempuh melalui mekanisme pidana apabila perbuatan tersebut memenuhi unsur tindak pidana sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.<sup>19</sup>

Pasal 101 UUHC mengatur ketentuan mengenai putusan atas gugatan hak cipta. Putusan atas gugatan hak cipta wajib diucapkan paling lama 90 (sembilan puluh) hari sejak gugatan didaftarkan. Apabila jangka waktu tersebut tidak terpenuhi, dengan persetujuan Ketua Mahkamah Agung, jangka waktu pemeriksaan dapat diperpanjang selama 30 (tiga puluh) hari. Putusan wajib diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum. Putusan Pengadilan Niaga harus disampaikan oleh juru sita kepada para pihak paling lama 14 (empat belas) hari terhitung sejak putusan diucapkan. Upaya hukum terhadap putusan Pengadilan Niaga dalam sengketa hak cipta dibatasi hanya melalui pengajuan kasasi sehingga tidak tersedia mekanisme banding sebagaimana berlaku dalam perkara perdata pada umumnya.<sup>20</sup>

Pasal 8 UUHC menegaskan bahwa pencipta atau pemegang hak cipta memiliki hak ekonomi yang bersifat eksklusif atas ciptaannya. Hak ini memberikan kewenangan kepada pencipta untuk memperoleh manfaat ekonomi dari penggunaan karya yang dihasilkannya. Dalam konteks lagu Nuansa Bening, ketentuan tersebut menempatkan Keenan Nasution dan Rudi Pekerti sebagai pihak yang berhak mengendalikan pemanfaatan komersial lagu serta memperoleh keuntungan ekonomi dari penggunaannya.

Ketentuan ini berkaitan langsung dengan sengketa lagu Nuansa Bening karena inti permasalahan terletak pada penetapan pihak yang berhak memegang hak ekonomi. Keenan Nasution sebagai pencipta menyatakan dirinya sebagai pemilik hak ekonomi yang berwenang memberi izin atas penggunaan komersial lagu.<sup>21</sup> Rudi Pekerti, sebagai pihak yang juga terlibat dalam penciptaan, mengajukan klaim serupa terkait hak ekonomi. Gugatan terhadap Vidi Aldiano sebagai pihak yang membawakan dan memanfaatkan lagu dinilai sebagai bentuk penggunaan tanpa izin dari para pemegang hak. Pasal 8 UUHC menjadi dasar untuk menilai keabsahan pihak yang berhak menerima manfaat ekonomi serta legalitas pemanfaatan lagu Nuansa Bening.

Pasal 9 ayat (1) dan (2) UUHC memberikan hak eksklusif kepada pencipta untuk mengendalikan seluruh bentuk pemanfaatan ciptaan. Hak eksklusif ini menempatkan pencipta sebagai satu-satunya pihak yang dapat menentukan apakah suatu tindakan berupa penggandaan, pengumuman, pertunjukan, atau distribusi dilakukan secara sah.

Setelah upaya penyelesaian non-litigasi tidak mencapai kesepakatan, Keenan Nasution dan Rudi Pekerti mengirimkan somasi kepada Vidi Aldiano yang kemudian diikuti

---

<sup>19</sup> Miftakhur Rokhman Habibi, "Perlindungan Hukum Bagi Pemegang Hak Cipta Dan Penerapan Asas Ittihad Baik Dalam Cover Lagu Untuk Tujuan Komersil Di Youtube," *Al-Qānūn: Jurnal Pemikiran Dan Pembaharuan Hukum Islam* 27, no. 1 (2024): 97, <https://doi.org/https://doi.org/10.15642/alqanun.2024.27.1.93-104>.

<sup>20</sup> Callesta Aydelwais De Fila Asmara, Zaenal Arifin, and Fahrudin Mubarak Anwar, "Penyelesaian Sengketa Hak Cipta Antara Pencipta Lagu Dan Penyanyi," *Jurnal USM Law Review* 6, no. 2 (2023): 860, <https://doi.org/10.26623/julr.v6i2.7499>.

<sup>21</sup> Rizky Syahputra, Doddy Kridasaksana, and Zaenal Arifin, "Perlindungan Hukum Bagi Musisi Atas Hak Cipta Dalam Pembayaran Royalti," *Semarang Law Review (SLR)* 3, no. 1 (2022): 84, <https://doi.org/10.26623/slr.v3i1.4783>.

dengan pengajuan gugatan perdata ke Pengadilan Niaga Jakarta Pusat pada 16 Mei 2025. Gugatan tersebut terdaftar dengan nomor perkara 51/Pdt.Sus-HKI/Cipta/2025/PN Niaga Jkt.Pst. Para penggugat mengajukan tuntutan ganti rugi sebesar dua puluh empat miliar lima ratus juta rupiah.<sup>22</sup> Berdasarkan dugaan pelanggaran hak ekonomi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf e dan huruf f UUHC mengenai hak untuk mempertunjukkan serta mengumumkan ciptaan.

Kerugian tersebut terdiri atas sepuluh miliar rupiah terkait penampilan komersial pada tahun 2009 dan 2013 serta empat belas miliar lima ratus juta rupiah untuk 29 penampilan pada periode 2016 sampai 2024. Para penggugat mendalilkan adanya lebih dari 300 kali pertunjukan komersial tanpa izin sehingga memenuhi unsur pelanggaran hak ekonomi.<sup>23</sup>

Pada sidang pertama yang dijadwalkan pada 28 Mei 2025, pihak tergugat tidak hadir sehingga persidangan harus ditunda. Dalam gugatan tersebut, para penggugat meminta penegasan bahwa Vidi Aldiano tidak memiliki hak untuk menggunakan atau menampilkan lagu Nuansa Bening dalam kegiatan komersial tanpa izin pencipta di masa mendatang. Tuntutan tersebut didasarkan pada ketentuan perlindungan hak moral sebagaimana diatur dalam Pasal 5 ayat (1) serta hak ekonomi dalam Pasal 9 ayat (1) UUHC.

Pasal 5 ayat (1) UUHC menegaskan bahwa hak moral merupakan hak yang secara melekat berada pada diri pencipta dan bersifat abadi. Hak ini mencakup kewenangan pencipta untuk menentukan pencantuman namanya pada ciptaan, menggunakan nama alias, melakukan perubahan terhadap karya sesuai dengan kepatutan, mengubah judul ciptaan, serta mempertahankan integritas karya dari tindakan distorsi, mutilasi, maupun modifikasi yang dapat merugikan kehormatan atau reputasi pencipta.

Secara konseptual, hak moral berbeda dari hak ekonomi karena tidak berorientasi pada keuntungan finansial, melainkan pada perlindungan hubungan personal antara pencipta dan ciptaannya. Ketentuan dalam Pasal 5 ayat (1) menunjukkan bahwa hukum hak cipta tidak hanya melindungi nilai ekonomi suatu karya, tetapi juga menjaga identitas kreatif pencipta. Oleh karena itu, pencipta tetap memiliki hak untuk mempertahankan keterkaitan dirinya dengan karya tersebut meskipun hak ekonomi atas ciptaan telah dialihkan kepada pihak lain melalui lisensi atau perjanjian tertentu.

Lebih lanjut, norma dalam Pasal 5 ayat (1) juga memberikan jaminan perlindungan terhadap integritas ciptaan. Setiap bentuk penggunaan yang berpotensi merusak substansi karya atau merugikan reputasi pencipta dapat dipandang sebagai pelanggaran hak moral. Dengan demikian, pengaturan ini menempatkan pencipta sebagai subjek hukum yang memiliki kedudukan penting dalam menentukan bagaimana ciptaan digunakan dan dipresentasikan kepada publik. Perlindungan yang bersifat melekat dan tidak dapat dialihkan tersebut mempertegas bahwa hubungan antara pencipta dan ciptaannya tetap harus dihormati dalam setiap bentuk pemanfaatan karya.

---

<sup>22</sup> Chelsea Venda, "Vidi Aldiano Digugat Terkait Lagu Nuansa Bening, Tuntutan Ganti Ruginya Rp24,5 Miliar," *Hypeabis.Id*, 2025.

<sup>23</sup> Venda.

Berdasarkan analisis Pasal 95 UUHC dan fakta hukum dalam perkara Nuansa Bening, dapat dipahami bahwa sengketa hak cipta pada dasarnya telah ditempuh melalui mekanisme yang disediakan oleh undang-undang, mulai dari upaya penyelesaian di luar pengadilan hingga pengajuan gugatan ke Pengadilan Niaga. Persoalan utama perkara ini bukan terletak pada pilihan mekanisme penyelesaian sengketa, melainkan pada tidak tercapainya pemeriksaan pokok perkara akibat adanya persoalan prosedural dalam penyusunan gugatan. Situasi tersebut menunjukkan bahwa perlindungan hak ekonomi dan hak moral pencipta tidak cukup hanya didasarkan pada keberadaan hak yang dijamin oleh UUHC. Perlindungan tersebut juga memerlukan pemenuhan syarat formil dalam hukum acara perdata agar pengadilan dapat melakukan penilaian terhadap substansi pelanggaran yang didalilkan. Perkara Nuansa Bening memperlihatkan bahwa keberhasilan penegakan hak cipta bergantung pada keterpaduan antara norma substantif dalam UUHC dan mekanisme prosedural yang mengatur akses pencipta terhadap perlindungan hukum di Pengadilan Niaga.

### **3.2 Akibat Hukum bagi Pihak yang Melanggar Hak Cipta Lagu Nuansa Bening Berdasarkan UUHC**

Meskipun UUHC telah menyediakan berbagai bentuk akibat hukum terhadap pelanggaran hak cipta, penerapan akibat hukum tersebut mensyaratkan adanya pemeriksaan terhadap pokok perkara oleh pengadilan. Akibat hukum tidak lahir secara otomatis hanya karena terdapat dugaan pelanggaran hak cipta. Pengadilan terlebih dahulu harus menilai apakah unsur-unsur pelanggaran hak ekonomi atau hak moral benar-benar terbukti berdasarkan alat bukti yang diajukan para pihak. Karena itu, keberadaan hak substantif dan keberadaan mekanisme penegakan hak merupakan dua hal yang saling berkaitan.

Pada perkara Nuansa Bening, persoalan utama bukan terletak pada ketiadaan dasar hukum untuk memberikan perlindungan kepada pencipta. Pasal 5, Pasal 8, Pasal 9, Pasal 95, Pasal 96, dan Pasal 99 UUHC telah menyediakan instrumen hukum yang memungkinkan pencipta memperoleh pemulihan atas pelanggaran hak cipta. Permasalahan muncul ketika gugatan yang diajukan dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*) karena mengandung cacat formil berupa *plurium litis consortium*. Putusan tersebut menghentikan proses pemeriksaan sebelum pengadilan menilai substansi dugaan pelanggaran yang diajukan para penggugat.

Keadaan tersebut menunjukkan adanya hubungan erat antara perlindungan hak cipta dan keadilan prosedural. Keadilan prosedural menempatkan pemenuhan tata cara beracara sebagai syarat agar setiap pihak memperoleh kesempatan yang sama untuk memperjuangkan haknya melalui mekanisme peradilan. Dalam sengketa hak cipta, perlindungan terhadap hak ekonomi dan hak moral tidak dapat diberikan apabila prosedur yang menjadi pintu masuk pemeriksaan perkara tidak dipenuhi secara benar. Artinya, kegagalan memenuhi syarat prosedural berpotensi menghilangkan kesempatan pencipta untuk memperoleh penilaian hukum terhadap dugaan pelanggaran yang dialaminya.

Dari perspektif teori perlindungan hukum, keadaan tersebut memperlihatkan bahwa hukum tidak hanya berfungsi melindungi hak melalui norma substantif, tetapi juga melalui mekanisme prosedural yang menjamin kepastian dan keteraturan proses peradilan. Perlindungan terhadap pencipta tidak akan efektif apabila gugatan yang diajukan tidak memenuhi syarat formil yang ditentukan oleh hukum acara. Sebaliknya, pemenuhan prosedur memungkinkan pengadilan memasuki pemeriksaan pokok perkara dan menentukan apakah pelanggaran hak cipta benar-benar terjadi serta akibat hukum apa yang seharusnya dibebankan kepada pihak yang bertanggung jawab.

UUHC menyediakan instrumen perlindungan melalui mekanisme perdata, pidana, dan administratif. Perlindungan tersebut dimaksudkan untuk menjamin pemulihan hak ekonomi dan hak moral pencipta apabila terjadi pelanggaran hak cipta. Pasal 96 UUHC memberikan hak kepada pencipta untuk menuntut ganti rugi atas kerugian ekonomi yang timbul akibat penggunaan ciptaan tanpa izin.<sup>24</sup> Ketentuan ini menjadi dasar tuntutan kompensasi yang diajukan para penggugat dalam perkara Nuansa Bening

Dalam perkara sengketa hak cipta lagu Nuansa Bening antara Keenan Nasution dan Rudi Pekerti sebagai pencipta dengan Vidi Aldiano sebagai pihak yang diduga menggunakan lagu tersebut tanpa izin, tercatat terdapat tiga gugatan perdata yang diajukan ke Pengadilan Niaga Jakarta Pusat, yaitu perkara Nomor 51/Pdt.Sus-HKI/Cipta/2025/PN Niaga Jkt.Pst, Nomor 73/Pdt.Sus-HKI/Cipta/2025/PN Niaga Jkt.Pst, dan Nomor 74/Pdt.Sus-HKI/Cipta/2025/PN Niaga Jkt.Pst. Ketiga gugatan tersebut pada prinsipnya mempermasalahkan dugaan pelanggaran hak ekonomi dan hak moral pencipta terkait penggunaan serta distribusi lagu Nuansa Bening pada berbagai platform digital tanpa adanya izin dari pencipta.<sup>25</sup>

Pada gugatan pertama dengan Nomor 51/Pdt.Sus-HKI/Cipta/2025/PN Niaga Jkt.Pst, Keenan Nasution dan Rudi Pekerti menggugat Vidi Aldiano dengan dalil bahwa lagu Nuansa Bening telah digunakan dan didistribusikan melalui berbagai platform digital tanpa memperoleh izin dari pencipta. Substansi gugatan ini berkaitan dengan dugaan pelanggaran terhadap hak ekonomi pencipta, khususnya hak untuk mengumumkan dan memperbanyak ciptaan sebagaimana diatur dalam Pasal 9 ayat (1) UUHC. Secara substansial, klaim para penggugat telah memenuhi unsur pelanggaran hak cipta yang dapat diajukan sebagai gugatan perdata berdasarkan Pasal 95 dan Pasal 96 UUHC, termasuk tuntutan ganti rugi atas kerugian yang timbul akibat penggunaan ciptaan tanpa izin.

Namun demikian, dalam proses pemeriksaan perkara tersebut, majelis hakim Pengadilan Niaga Jakarta Pusat tidak melakukan pemeriksaan terhadap pokok perkara. Majelis hakim menyatakan bahwa gugatan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*) karena dianggap mengandung cacat formil dan kurang pihak. Hakim menilai bahwa

---

<sup>24</sup> Ahmad Mathar, "Sanksi Dalam Peraturan Perundang-Undangan," *Aainul Haq: Jurnal Hukum Keluarga Islam* 3, no. 2 (2023): 45–60.

<sup>25</sup> Mulia Budi, "Alasan Hakim Kabulkan Eksepsi Vidi Aldiano Di Gugatan Hak Cipta Nuansa Bening," *Detik.com*, 2025.

sebanyak 31 penyelenggara konser serta tiga platform musik digital yang disebutkan dalam gugatan seharusnya turut dijadikan sebagai pihak dalam perkara tersebut. Akibatnya, meskipun substansi gugatan telah memenuhi unsur pelanggaran hak cipta menurut UUHC, pengadilan tidak memberikan penilaian terhadap benar atau tidaknya perbuatan pelanggaran tersebut sehingga tidak menimbulkan akibat hukum perdata bagi pihak tergugat.

Gugatan kedua dengan Nomor 73/Pdt.Sus-HKI/Cipta/2025/PN Niaga Jkt.Pst kembali diajukan oleh Keenan Nasution dan Rudi Pekerti dengan tuntutan ganti rugi yang lebih sistematis, yakni sekitar tiga miliar rupiah. Gugatan ini menyoroti penggunaan dan distribusi lagu Nuansa Bening tanpa izin melalui platform digital seperti Spotify, Apple Music, dan YouTube Music. Kerugian yang diajukan dalam gugatan tersebut didasarkan pada kerugian ekonomi yang dialami pencipta akibat pemanfaatan lagu tanpa persetujuan. Kondisi ini secara hukum memenuhi unsur pelanggaran hak ekonomi sebagaimana diatur dalam Pasal 9 UUHC. Tuntutan ganti rugi tersebut juga sesuai dengan mekanisme hukum perdata yang diatur dalam Pasal 95 dan Pasal 96 UUHC yang memberikan hak kepada pencipta untuk menuntut kompensasi atas penggunaan karya tanpa izin.

Meskipun demikian, majelis hakim kembali menyatakan bahwa gugatan tersebut tidak dapat diterima karena terdapat kekurangan syarat formil yang tidak dipenuhi oleh para penggugat. Akibatnya, pemeriksaan terhadap substansi gugatan tidak dilakukan sehingga tidak terdapat penilaian hukum mengenai dugaan pelanggaran hak cipta yang diajukan. Konsekuensinya, meskipun secara materiil gugatan tersebut telah memenuhi unsur pelanggaran dalam UUHC, gugatan tersebut tidak menimbulkan akibat hukum perdata bagi pihak tergugat.

Gugatan ketiga diajukan oleh Rudi Pekerti secara mandiri dengan dua tuntutan utama, yaitu permintaan ganti rugi sebesar sembilan ratus juta rupiah serta permohonan agar metadata terkait pencipta lagu Nuansa Bening diperbaiki pada seluruh platform digital resmi. Gugatan ini tidak hanya berkaitan dengan pelanggaran hak ekonomi, tetapi juga menyangkut hak moral pencipta, khususnya hak untuk mencantumkan nama pencipta sebagaimana diatur dalam Pasal 5 UUHC. Tuntutan atas kerugian finansial yang dialami pencipta juga merupakan bagian dari mekanisme ganti rugi sebagaimana diatur dalam Pasal 95 dan Pasal 96 UUHC.

Sebagaimana dua gugatan sebelumnya, gugatan ketiga tersebut juga dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*) oleh majelis hakim karena mengandung cacat formil. Akibatnya, pokok perkara yang berkaitan dengan dugaan pelanggaran hak moral maupun hak ekonomi tidak diperiksa lebih lanjut. Putusan ini menyebabkan gugatan tidak menimbulkan akibat hukum perdata bagi pihak tergugat meskipun secara substansial unsur pelanggaran hak cipta telah terpenuhi.

Keadaan-keadaan kurang pihak dalam suatu gugatan dikenal dalam hukum acara perdata sebagai plurium *litis consortium*. Istilah ini merujuk pada situasi ketika susunan pihak dalam gugatan, baik penggugat maupun tergugat, tidak lengkap karena masih terdapat pihak yang seharusnya dilibatkan tetapi tidak dicantumkan dalam surat gugatan.

Kekurangan pihak pada posisi tergugat menimbulkan cacat formil yang menghalangi pengadilan untuk memeriksa pokok perkara.<sup>26</sup> Dalam konteks penggunaan komersial lagu Nuansa Bening, pihak-pihak yang seharusnya turut ditarik sebagai tergugat antara lain penyelenggara konser atau promotor yang mengelola kegiatan pertunjukan, manajemen artis atau label yang mengatur repertoar dan kontrak pertunjukan, *event organizer* yang bertanggung jawab atas pelaksanaan teknis acara, serta pihak penyiar atau platform media apabila penampilan tersebut direkam atau disiarkan ulang.<sup>27</sup> Keterlibatan pihak-pihak tersebut dalam pemanfaatan ciptaan yang menghasilkan nilai ekonomi menjadikan mereka memiliki keterkaitan langsung dengan peristiwa hukum yang dipersoalkan. Oleh karena itu, ketidakhadiran mereka dalam susunan tergugat menyebabkan gugatan menjadi kurang pihak dan mengandung cacat formil yang menghalangi pemeriksaan substansi perkara.

Dari sudut pandang keadilan prosedural, putusan tidak dapat diterima gugatannya bukan merupakan bentuk penolakan terhadap hak pencipta, melainkan konsekuensi dari tidak terpenuhinya syarat yang ditetapkan oleh hukum acara. Meskipun demikian, perkara Nuansa Bening memperlihatkan bahwa penerapan prinsip tersebut dapat menimbulkan konsekuensi yang cukup serius terhadap perlindungan hak cipta. Dugaan pelanggaran yang secara substantif berpotensi merugikan pencipta tidak memperoleh penilaian hukum karena pengadilan terikat pada kewajiban untuk memastikan terlebih dahulu bahwa seluruh pihak yang berkepentingan telah dilibatkan dalam perkara. Keadaan ini menunjukkan bahwa perlindungan hak cipta dan keadilan prosedural bukan dua konsep yang saling bertentangan, melainkan saling melengkapi dalam mewujudkan penegakan hukum yang sah dan adil.

Keadaan kurang pihak dalam perkara Nuansa Bening menunjukkan bahwa penyelesaian sengketa hak cipta tidak hanya bergantung pada adanya pelanggaran, tetapi juga pada ketepatan penyusunan gugatan sesuai dengan ketentuan hukum acara perdata. *Plurium litis consortium* menjadi dasar yuridis bagi hakim Pengadilan Niaga Jakarta untuk menyatakan gugatan tidak dapat diterima tanpa memeriksa substansi pelanggaran hak ekonomi. Hal ini menunjukkan bahwa keadilan prosedural merupakan prasyarat bagi tercapainya keadilan substantif dalam penegakan hak cipta.

Berdasarkan Pasal 99 ayat (1) sampai dengan ayat (3) UUHC, gugatan yang diajukan oleh pencipta memiliki konsekuensi hukum dalam ranah perdata. Ketentuan tersebut memberikan hak kepada pencipta, pemegang hak cipta, atau pemilik hak terkait untuk mengajukan gugatan ganti rugi kepada Pengadilan Niaga atas pelanggaran hak cipta. Selain itu, gugatan ganti rugi juga dapat mencakup permintaan penyerahan seluruh atau sebagian keuntungan yang diperoleh dari kegiatan yang memanfaatkan ciptaan secara tidak sah, seperti ceramah, pertemuan ilmiah, pertunjukan, atau pameran karya. Di samping itu, pencipta juga dapat mengajukan permohonan putusan provisi atau putusan sela untuk

---

<sup>26</sup> Nasrun Hipan, "Tinjauan Tentang Gugatan Tidak Dapat Diterima Pada Perkara Perdata Di Pengadilan Negeri (Studi Terhadap Beberapa Putusan Pengadilan Negeri Luwuk)," *Jurnal Yustisiabel* 1, no. 1 (2017): 44–55, <https://doi.org/https://doi.org/10.32529/yustisiabel.v1i1.403>.

<sup>27</sup> Budi, "Alasan Hakim Kabulkan Eksepsi Vidi Aldiano Di Gugatan Hak Cipta Nuansa Bening."

meminta penyitaan terhadap ciptaan yang diumumkan atau digandakan secara melanggar hukum serta menghentikan kegiatan pengumuman, distribusi, komunikasi, atau penggandaan ciptaan yang menjadi objek sengketa.

Secara normatif, ketentuan Pasal 99 ayat (1) dan ayat (2) menegaskan bahwa gugatan ganti rugi merupakan sarana pemulihan yang melekat pada pencipta sebagai pemilik hak eksklusif atas ciptaannya. Norma tersebut memberikan dasar bagi penilaian kerugian yang dapat dihitung berdasarkan keuntungan yang diperoleh pelanggar atau hilangnya potensi pendapatan pencipta. Sengketa lagu Nuansa Bening memiliki relevansi langsung dengan ketentuan tersebut karena para penggugat mendalilkan adanya kerugian akibat penggunaan lagu secara komersial tanpa izin. Permintaan kompensasi yang diajukan dalam gugatan sejalan dengan konstruksi norma dalam Pasal 99 ayat (1) dan ayat (2).

Dalam perkembangan perkara, terdapat langkah yang diambil oleh pihak tergugat ketika Vidi Aldiano menarik sementara versi rekaman lagu Nuansa Bening dari berbagai platform layanan musik digital. Berdasarkan keterangan kuasa hukumnya, Yakup Hasibuan, tindakan tersebut dilakukan sebagai langkah preventif selama proses pemeriksaan perkara berlangsung. Penarikan sementara tersebut bukan dimaksudkan sebagai penghapusan permanen, melainkan sebagai bentuk kehati-hatian untuk menghindari potensi munculnya klaim baru yang dapat memengaruhi posisi hukum pihak tergugat selama proses litigasi berjalan.<sup>28</sup>

Pasal 99 ayat (3) UUHC memberikan dasar hukum bagi pencipta untuk meminta penghentian sementara kegiatan pengumuman, pendistribusian, atau komunikasi ciptaan selama proses sengketa berlangsung. Tindakan penarikan sementara rekaman lagu Nuansa Bening dari platform digital seperti Spotify, Apple Music, dan YouTube Music dapat dipandang sejalan dengan tujuan norma tersebut karena menghentikan distribusi ciptaan yang sedang menjadi objek sengketa. Langkah tersebut menunjukkan adanya upaya preventif untuk mencegah kerugian lebih lanjut serta menghindari munculnya klaim tambahan selama proses pemeriksaan perkara masih berlangsung.

Dalam gugatan yang terdaftar dengan nomor 51/Pdt.Sus-HKI/Cipta/2025/PN Niaga Jkt.Pst, para penggugat juga memohon agar majelis hakim menetapkan bahwa pelaksanaan sita jaminan (*conservatoir beslag*) terhadap tanah dan bangunan milik tergugat yang berlokasi di Jalan Kecapi No. 57, Cilandak Barat, Jakarta Selatan, adalah sah dan memiliki kekuatan hukum.<sup>29</sup> Dalam hukum acara perdata, *conservatoir beslag* memiliki konsep yang berbeda dengan penyitaan dalam hukum pidana. Perbedaan utama terletak pada objek penyitaan, karena dalam hukum pidana penyitaan hanya dapat dilakukan terhadap benda yang berkaitan langsung dengan tindak pidana sebagai *corpora delicti* atau *instrumenta delicti*. Sebaliknya, *conservatoir beslag* memiliki cakupan yang lebih luas karena dapat dikenakan terhadap seluruh harta kekayaan milik debitor, baik yang bergerak maupun tidak bergerak, tanpa harus memiliki keterkaitan langsung dengan objek sengketa.

<sup>28</sup> Aditia, "Kronologi Kasus Royalti Vidi Aldiano Dan Keenan Nasution Atas Lagu Nuansa Bening."

<sup>29</sup> Venda, "Vidi Aldiano Digugat Terkait Lagu Nuansa Bening, Tuntutan Ganti Ruginya Rp24,5 Miliar."

Ketiga perkara tersebut menunjukkan pola yang sama. Para penggugat berupaya menggunakan instrumen perlindungan yang telah disediakan oleh UUHC melalui tuntutan ganti rugi, penghentian penggunaan ciptaan, dan pemulihan hak pencipta. Akan tetapi, seluruh tuntutan tersebut tidak pernah memasuki tahap pembuktian karena terhenti pada persoalan formil mengenai susunan pihak dalam gugatan. Akibatnya, pengadilan tidak pernah memberikan penilaian apakah penggunaan lagu Nuansa Bening benar-benar melanggar hak ekonomi dan hak moral pencipta. Situasi ini memperlihatkan bahwa kegagalan prosedural bukan hanya menimbulkan hambatan teknis, melainkan secara langsung menghalangi lahirnya akibat hukum substantif yang seharusnya dapat diterapkan apabila pelanggaran terbukti.

Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, sita jaminan merupakan langkah hukum yang bertujuan untuk menjamin agar putusan pengadilan dapat dilaksanakan secara efektif pada tahap eksekusi. Selama proses pemeriksaan perkara berlangsung, seluruh harta kekayaan tergugat yang dikenai sita ditempatkan dalam status hukum tertentu sehingga tidak dapat dialihkan atau dipindahtangankan kepada pihak lain. Albert Aries menjelaskan bahwa *conservatoir beslag* merupakan bentuk tindakan paksa yang secara formil merupakan implementasi dari Pasal 1131 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang menyatakan bahwa seluruh harta kekayaan debitur, baik yang telah ada maupun yang akan ada di kemudian hari, menjadi jaminan bagi pemenuhan perikatannya. Pengaturan mengenai sita jaminan juga dapat ditemukan dalam Pasal 277 ayat (1) HIR, Pasal 261 ayat (1) RBG, serta Pasal 720 Rv.<sup>30</sup>

Analisis terhadap perkara Nuansa Bening menunjukkan bahwa akibat hukum yang diatur dalam Pasal 95, Pasal 96, dan Pasal 99 UUHC pada dasarnya tersedia untuk memberikan perlindungan kepada pencipta yang haknya dilanggar. Instrumen tersebut meliputi hak untuk menuntut ganti rugi, memperoleh penghentian penggunaan ciptaan, meminta penyerahan keuntungan yang diperoleh secara tidak sah, hingga memperoleh tindakan sementara guna mencegah kerugian yang lebih besar. Akan tetapi, seluruh instrumen tersebut hanya dapat diterapkan apabila pengadilan terlebih dahulu melakukan pemeriksaan terhadap pokok perkara.

Putusan *niet ontvankelijk verklaard* yang dijatuhkan dalam perkara Nuansa Bening menyebabkan proses penilaian terhadap substansi dugaan pelanggaran tidak pernah dilakukan. Akibatnya, pengadilan tidak menentukan ada atau tidaknya pelanggaran hak ekonomi maupun hak moral, serta tidak menjatuhkan bentuk pemulihan hukum apa pun kepada para pihak. Kondisi ini menyebabkan akibat hukum substantif yang telah disediakan oleh UUHC menjadi tidak operasional karena terhalang oleh persoalan prosedural.

Temuan tersebut memperlihatkan bahwa efektivitas perlindungan hak cipta tidak hanya bergantung pada kelengkapan norma yang mengatur hak pencipta, tetapi juga pada kemampuan para pihak untuk memenuhi persyaratan hukum acara perdata. Keadilan

---

<sup>30</sup> Amiliya Amiliya and Eka Barokah, "Proses Sita Jaminan Di Dalam Pengadilan Negeri Terhadap Debitur Wanprestasi," *Jurnal Sains Student Research* 1, no. 2 (2023): 852–862, <https://doi.org/10.61722/jssr.v1i2.316>.

substantif yang bertujuan melindungi hak ekonomi dan hak moral pencipta hanya dapat diwujudkan apabila keadilan prosedural terlebih dahulu terpenuhi. Perkara Nuansa Bening menjadi contoh bahwa cacat formil gugatan dapat menghambat akses pencipta terhadap perlindungan hukum, meskipun secara substantif terdapat dugaan pelanggaran hak cipta yang layak untuk diperiksa oleh pengadilan.

#### 4. PENUTUP

Penelitian ini menunjukkan bahwa penyelesaian sengketa hak cipta lagu *Nuansa Bening* telah ditempuh melalui mekanisme yang disediakan dalam Pasal 95 UUHC, yaitu upaya penyelesaian di luar pengadilan dan litigasi melalui Pengadilan Niaga. Akan tetapi, perlindungan hak ekonomi dan hak moral pencipta tidak dapat diwujudkan karena gugatan dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*) akibat cacat formil berupa *plurium litis consortium*, sehingga pengadilan tidak melakukan pemeriksaan terhadap pokok perkara. Temuan ini menghasilkan kebaruan bahwa efektivitas perlindungan hak cipta tidak hanya ditentukan oleh keberadaan norma substantif yang mengatur hak pencipta, tetapi juga oleh terpenuhinya persyaratan prosedural sebagai prasyarat akses terhadap keadilan substantif. Secara teoritis, penelitian ini menegaskan keterkaitan antara keadilan prosedural dan perlindungan hak cipta, di mana pemenuhan hukum acara menjadi faktor yang menentukan dapat atau tidaknya hak ekonomi dan hak moral memperoleh perlindungan melalui putusan pengadilan. Secara praktis, penelitian ini merekomendasikan agar pembentuk undang-undang, Mahkamah Agung, dan aparat peradilan menyusun pedoman yang lebih komprehensif mengenai penyusunan gugatan sengketa hak cipta, khususnya terkait penentuan para pihak yang wajib dilibatkan dalam perkara, sehingga perlindungan hukum bagi pencipta tidak terhambat oleh persoalan formil dan pemeriksaan terhadap substansi pelanggaran dapat dilakukan secara efektif.

#### DAFTAR PUSTAKA

- Aditia, Andika. "Kronologi Kasus Royalti Vidi Aldiano Dan Keenan Nasution Atas Lagu Nuansa Bening." *Kompas.Com*, 2025.
- Amiliya, Amiliya, and Eka Barokah. "Proses Sita Jaminan Di Dalam Pengadilan Negeri Terhadap Debitur Wanprestasi." *Jurnal Sains Student Research* 1, no. 2 (2023): 852–862. <https://doi.org/10.61722/jssr.v1i2.316>.
- Azis, Pahrudin, Muhamad Kholid, and Nasrudin Nasrudin. "Perbandingan Lembaga Penyelesaian Sengketa: Litigasi Dan Non-Litigasi." *Qanuniya: Jurnal Ilmu Hukum* 1, no. 2 (2024): 11–21. <https://doi.org/10.15575/qanuniya.v1i2.896>.
- Budi, Mulia. "Alasan Hakim Kabulkan Eksepsi Vidi Aldiano Di Gugatan Hak Cipta Nuansa Bening." *Detik.com*, 2025.
- CRZ, CRZ. "Pelanggaran Kekayaan Intelektual Capai 296 Kasus Dalam Tujuh Tahun, DJKI Perkuat Langkah Penegakan Hukum." Kementerian Hukum Republik Indonesia Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual, 2025.
- Fila Asmara, Callesta Aydelwais De, Zaenal Arifin, and Fahrudin Mubarak Anwar. "Penyelesaian Sengketa Hak Cipta Antara Pencipta Lagu Dan Penyanyi." *Jurnal USM Law Review* 6, no. 2 (2023): 860. <https://doi.org/10.26623/julr.v6i2.7499>.

- Habibi, Miftakhur Rokhman. “Perlindungan Hukum Bagi Pemegang Hak Cipta Dan Penerapan Asas Ittikad Baik Dalam Cover Lagu Untuk Tujuan Komersil Di Youtube.” *Al-Qānūn: Jurnal Pemikiran Dan Pembaharuan Hukum Islam* 27, no. 1 (2024): 97. <https://doi.org/https://doi.org/10.15642/alqanun.2024.27.1.93-104>.
- Handiriono, Raden, Dharliana Hardjowikarto, and Fatina Rizka Sahila. “TINJAUAN Yuridis Pemanfaatan Hak Cipta Sebagai Objek Kebendaan Yang Dapat Dijaminkan Dalam Suatu Perjanjian.” *Hukum Responsif* 14, no. 2 (August 2023): 92–98. <https://doi.org/10.33603/v14i2.8723>.
- Hipan, Nasrun. “Tinjauan Tentang Gugatan Tidak Dapat Diterima Pada Perkara Perdata Di Pengadilan Negeri (Studi Terhadap Beberapa Putusan Pengadilan Negeri Luwuk).” *Jurnal Yustisiabel* 1, no. 1 (2017): 44–55. <https://doi.org/https://doi.org/10.32529/yustisiabel.v1i1.403>.
- Jaman, Ujang Badru, Galuh Ratna Putri, and Tiara Azzahra Anzani. “Urgensi Perlindungan Hukum Terhadap Hak Cipta Karya Digital.” *Jurnal Rechten: Riset Hukum Dan Hak Asasi Manusia* 3, no. 1 (2021): 9–17. <https://doi.org/10.52005/rechten.v3i1.22>.
- Katili, Julastrid Jelita, Ika Rachmawati Sukarno Putri, Laura Sharendova Gunawan, and Vania Clianta Putri. “Perlindungan Hukum Hak Cipta Terhadap Pencipta Lagu Yang Di Speed Up Melalui Layanan Digital Streaming.” *Jurnal Pendidikan Tambusai* 7, no. 3 (2023): 22132–22136. <https://doi.org/10.31004/jptam.v7i3.10040>.
- Laksana, Nabila Setya, Zaenal Arifin, Ani Triwati, Soegianto Soegianto, and Ahmad Samudra. “Perlindungan Hukum Atas Hak Eksklusif Remake Film Dalam Perspektif Undang-Undang Hak Cipta.” *Jurnal USM Law Review* 8, no. 2 (2025): 938–51. <https://doi.org/10.26623/julr.v8i2.10093>.
- Mafaid, Ahmad, Muhammad Khailid, Deni Purnama, Evriza Noverda Nasution, Rendi Fitra Yana, Rizki Maulana, Abd. Aziz Tambunan, et al. *Peradilan Dan Alternatif Penyelesaian Sengketa*. Edited by Budi Sastra Panjaitan. 1st ed. Purwokerto: CV. Amerta Media, 2022.
- Mangei, Roselyn Brenda, Tommy F. Sumakul, and Ralfie Pinasang. “Penyelesaian Sengketa Melalui Badan Arbitrase Nasional Indonesia Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999.” *Jurnal Lex Privatum* 8, no. 3 (2020): 54–64. <https://doi.org/10.33087/wjh.v3i1.45>.
- Mathar, Ahmad. “Sanksi Dalam Peraturan Perundang-Undangan.” *Aainul Haq: Jurnal Hukum Keluarga Islam* 3, no. 2 (2023): 45–60.
- Muhaimin, Muhaimin. *Metode Penelitian Hukum*. UPT. Mataram University Press, 2019.
- Pratama, Muhamad Rizky, Rika Ratna Permata, and Laina Rafianti. “Perlindungan Hak Ekonomi Atas Lagu ‘Nuansa Bening’ Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta.” *Justicia Sains : Jurnal Ilmu Hukum* 10, no. 2 (2025). <https://doi.org/10.24967/jcs.v10i2.4170> Article Metrics.
- Putra, Rengga Kusuma, Ummi Kalsum, Johari Johari, Rica Gusmarani, and Edy Sony. “Efektivitas Penyelesaian Sengketa Secara Non Litigasi.” *Jurnal Kolaboratif Sains* 7, no. 6 (2024): 2200–2206. <https://doi.org/10.56338/jks.v7i6.5548>.
- Rahman, Irsan, Sinintha Yuliansih Sibarani, Sandi Aprianto, Arman Paramansyah, and Ayu Citra Santyaningtyas. “Protecting Intellectual Property In The Digital Age With A Law.” *Journal of Research in Social Science And Humaniora* 4, no. 1 (2024). <https://doi.org/10.47679/jrssh.v4i2.85>.
- Santosa, I Gede Taruna. “Penyelesaian Sengketa Terhadap Dugaan Pelanggaran Hak Cipta

- Karya Sinematografi Di Indonesia.” *Jurnal Media Akademik (JMA)* 3, no. 3 (2025). <https://doi.org/10.62281/v3i3.1648>.
- Situmeang, Ampuan, and Rita Kusmayanti. “Perlindungan Hukum Terhadap Pencipta Atau Pemegang Hak Cipta Lagu Dalam Pembayaran Royalti.” *Journal Of Law and Policy Transformation* 5, no. 1 (2020).
- Sulung, Undari, and Mohamad Muspawi. “Memahami Sumber Data Penelitian: Primer, Sekunder, Tersier.” *Jurnal Edu Research : Indonesian Institute For Corporate Learning And Studies (IICLS)* 5, no. 3 (2024): 110–16. <https://doi.org/10.47827/jer.v5i3.238>.
- Syahputra, Rizky, Doddy Kridasaksana, and Zaenal Arifin. “Perlindungan Hukum Bagi Musisi Atas Hak Cipta Dalam Pembayaran Royalti.” *Semarang Law Review (SLR)* 3, no. 1 (2022): 84. <https://doi.org/10.26623/slr.v3i1.4783>.
- Venda, Chelsea. “Vidi Aldiano Digugat Terkait Lagu Nuansa Bening, Tuntutan Ganti Ruginya Rp24,5 Miliar.” *Hypeabis.Id*, 2025.
- Widananti, Agnes, and Andry Setiawan. “Perlindungan Hukum Terhadap Hak Cipta Atas Lagu Yang Dicovert Tanpa Izin Oleh Kreator Digital.” *Nomos: Jurnal Penelitian Ilmu Hukum* 5, no. 2 (2025): 396–405. <https://doi.org/10.56393/nomos.v5i2.3232>.
- Wiwik Sri Widiarty. *Buku Ajar Metode Penelitian*. Publika Global Media. Yogyakarta: Publika Global Media, 2024.